

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Republik Indonesia NO 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa tempat untuk menyelenggarakan pembinaan bagi Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa usaha untuk membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh sebuah pranata yang disebut dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas : “memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Bapas memiliki fungsi

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan (melalui Kepmen Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang diubah menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan; dan
6. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Menurut UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (5) menyatakan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (9) UU Pemasyarakatan juga menyatakan : Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Adapun Warga Binaan Pemasyarakatan dibimbing oleh Bapas diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Pemasyarakatan dan pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

1. Terpidana Bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diiseraahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
5. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua walinya.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Reintegrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Reintegrasi sosial merupakan proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien Pemasyarakatan, yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Pujastuti, 2017). Reintegrasi sosial sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada narapidana saat masuk kembali ke masyarakat setelah melewati masa hukuman. istilah "reintegrasi" umumnya mengacu pada "masuk kembali" atau "pemukiman kembali" (Muhammad, 2019).

Usaha Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan memerlukan seseorang yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa Pejabat Pembimbing

Kemasyarakatan adalah Pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk :

- a. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin ada beberapa fungsi Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, seperti berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum dan menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif. Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan selama proses studi pendahuluan setidaknya terdapat kurang lebih 4 Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Ketika klien datang untuk wajib lapor Pembimbing Kemasyarakatan langsung mengarahkan klien untuk melakukan sidik jari di ruangan Sistem Database Pemasyarakatan. Kemudian bertanya kabar klien sambil berbincang dan bersanda-gurau. Peneliti mendokumentasikan proses bimbingan tersebut sebagai bukti bahwa klien telah melapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I

Banjarmasin dan melaksanakan bimbingan dengan Pembimbing Kemasyarakatan kemudian absen di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tetapi karena Sistem Database Pemasyarakatan pada saat itu sedang gangguan maka klien langsung disuruh pulang saja. Selama proses bimbingan ketika klien melapor dan mendapatkan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak adanya proses bimbingan sebagaimana fungsi dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang seharusnya dilakukan.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi (Umbara, 2020)

Upaya meminimalisasi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali harus adanya bimbingan yang efektif dalam membimbing klien. Bentuk bimbingan yang diberikan macam – macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga Negara serta bertanggungjawab, memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak menguangi tindak pidana kembali (Wasito, 2020). Berdasarkan hasil wawancara hal ini sudah sejalan dengan Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum & Ham Pusat Pengembangan Diklat Fungsional &

Ham, hanya saja proses bimbingan yang kurang optimal menjadikan hasilnya kurang maksimal.

Klien datang dan lapor untuk bimbingan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, mereka melakukan komunikasi secara bertatap muka, memungkinkan antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien untuk saling menangkap reaksi dan respon masing-masing, baik secara verbal atau non verbal. Menurut Mulyana (dalam Patriana, 2014), komunikasi yang dilakukan antara orang-orang yang bertatap muka dan memungkinkan setiap persertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non verbal adalah suatu bentuk dari komunikasi interpersonal. Komunikasi Interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan sebagainya.

Salah satu usaha pembimbingan berjalan efektif adalah dengan melakukan komunikasi interpersonal. Definisi komunikasi interpersonal secara sederhana dikemukakan oleh Effendy (dalam Hasanah, 2015) yaitu komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi interpersonal juga dipahami sebagai komunikasi orang-orang secara tatap-muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dan komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya ditandai dengan pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang

berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal.

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membimbing klien pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai gambaran komunikasi interpersonal dalam rangka bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pertama terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Banjarmasin

### **B. Fokus Penelitian**

Peneliti menetapkan fokus penelitian guna memberikan batasan dan arah dalam mengkaji penelitian yaitu : Gambaran komunikasi interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan pertama terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Banjarmasin

### **C. Signifikansi Penelitian**

Banyak penelitian yang membahas tentang Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ade Suryaningsih (2019) Peran pembimbing kemasyarakatan yaitu membantu memperkuat motivasi klien, memberikan informasi kepada klien untuk membantu situasinya yang ada pada diri klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan bantuan guna klien memahami situasi pembimbing kemasyarakatan, membantu membimbing tingkah laku klien yang memiliki

kepribadian yang cukup berat. Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa peran pembimbing kemasyarakatan satu belum memiliki kriteria tersebut.

Penelitian mengenai Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan juga dilakukan oleh Wahyuningtiyas (2013) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak nakal menggunakan teknik pembimbingan antara lain bimbingan perseorangan/ individu, bimbingan kelompok dan bimbingan organisasi masyarakat. Pembimbingan terhadap anak nakal dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Mengingat pentingnya penelitian mengenai Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan, dimana pada penelitian ini tidak hanya terfokus pada Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, penelitian dilakukan kepada para Pembimbing Kemasyarakatan dan gambaran komunikasi interpersonal ketika melakukan Pembimbingan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran komunikasi interpersonal bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pertama terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Banjarmasin

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik dalam segi teoritis maupun praktis.

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk untuk psikologi komunikasi, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan. Psikologi komunikasi akan mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.

### **2. Secara praktis**

#### **a. Pembimbing Kemasyarakatan**

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan subjek dapat mengembangkan dan membangun komunikasi interpersonal pada dirinya dengan lebih baik guna menerapkan kedalam proses bimbingan kepada klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin

#### **b. Peneliti lain yang meneliti tentang topik serupa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi tambahan dalam penelitian terkait komunikasi interpersonal khususnya pada Pembimbing Kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan sehingga mampu memberikan sumbangsih terhadap penelitian Psikologi Komunikasi.

c. Balai Pemasarakatan

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan kepada Balai Pemasarakatan sebagai pranata untuk melakukan bimbingan kepada para Warga Binaan Pemasarakatan agar untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam melakukan bimbingan

